



PUTUSAN

Nomor 1721/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyoaji
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 81 Tahun/22 Agustus 1942
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tembok Lor Gang 3 No 30 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mulyoaji ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa Mulyoaji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1721/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1721/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYOAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MULYOAJI** selama **5 (lima) Bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang \pm 33 cm
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatan yang dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa MULYOAJI pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan "Penganiayaan". Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30 Surabaya, ketika terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah kemudian melihat Saksi Naryo membuang bekas bongkaran rumah di dekat pohon pepaya yang ada di belakang rumah, kemudian terdakwa marah kepada Saksi Naryo, tidak lama kemudian datanglah Saksi Hadi Santoso yang menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa marah pada Saksi Naryo yang akan membuang bekas bongkaran rumah, namun kemudian terdakwa merasa tidak terima dan terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dengan Saksi Hadi Santoso

Halaman 2 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2023/PN Sby



lalu terdakwa mengayunkan 1(satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang ± 33 cm kearah Saksi hadi Santoso yang kemudian berhasil ditangkis dengan menggunakan kayu oleh Saksi Hadi Santoso, kemudian terdakwa mengayunkan lagi celurit tersebut dan kembali mengenai kayu yang dipegang oleh Saksi Hadi Santoso, selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi celurit tersebut kearah Saksi Hadi Santoso mengenai kayu kemudian kayu tersebut patah sehingga celurit yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai tangan kiri Saksi Hadi Santoso dan mengakibatkan luka robek di belakang ibu jari tangan kiri Saksi Hadi Santoso, setelah itu terdakwa segera pergi melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 502/VIS/IV/RS.PHC/Surabaya tanggal 27 Mei 2023 yang dibuat yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya telah melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 13.40 wib terhadap Hadi Santoso, Laki-Laki, umur 65 tahun, alamat Jl Bumiarjo 58 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya, yaitu dengan hasil pemeriksaan:

- Hasil Pemeriksaan Luar : Ditemukan luka robek terbuka, tepi luka rata, perdarahan aktif, pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm; ditemukan patah tulang tertutup pada ibu jari tangan kiri.
- Kesimpulan : Luka Robek dan patah tulang tertutup pada ibu jari tangan kiri, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tajam. Berdasarkan luka tersebut diatas, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktifitas/jabatan/pekerjaan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak saksi dan saksi menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30 Surabaya;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30



Surabaya, ketika saksi melihat Terdakwa cekcok dengan pekerja saksi yang akan membuang bekas bongkaran rumah, namun Terdakwa merasa tidak terima dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang \pm 33 cm kearah saksi yang kemudian berhasil ditangkis dengan menggunakan kayu oleh saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan lagi celurit tersebut kearah Saksi mengenai kayu kemudian kayu tersebut patah sehingga celurit yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri Saksi dan mengakibatkan luka robek di belakang ibu jari tangan kiri Saksi Hadi Santoso, setelah itu Terdakwa segera pergi melarikan diri.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi merasa terganggu ketika melakukan aktifitas sehari-hari akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa juga pernah berkelahi di Jombang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SLAMET INDAHWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi HADI SANTOSO;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30 Surabaya;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30 Surabaya, ketika Terdakwa sedang berada di halaman belakang rumah kemudian melihat pegawai dari saksi HADI SANTOSO membuang bekas bongkaran rumah di dekat pohon pepaya yang ada di belakang rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah kepada pegawai saksi HADI SANTOSO, tidak lama kemudian datanglah Saksi Hadi Santoso yang menanyakan kepada terdakwa kena pa terdakwa marah pada pegawai saksi HADI SANTOSO yang akan membuang bekas bongkaran rumah, namun kemudian terdakwa merasa tidak terima dan terjadilah cek cok mulut antara terdakwa dengan Saksi Hadi Santoso lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang \pm 33 cm kearah Saksi hadi Santoso yang kemudian berhasil ditangkis dengan menggunakan kayu oleh Saksi Hadi Santoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan lagi celurit tersebut dan kembali mengenai kayu yang dipegang oleh Saksi Hadi Santoso, kemudian kayu tersebut patah sehingga celurit yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri Saksi Hadi Santoso dan mengakibatkan luka robek di belakang ibu jari tangan kiri Saksi Hadi Santoso, setelah itu Terdakwa segera pergi melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Hadi Santoso merasa terganggu ketika melakukan aktifitas sehari-hari akibat penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang \pm 33 cm kepada Saksi Hadi Santoso pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30 Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30 Surabaya, saksi Hadi Santosa akan membuang bekas bongkaran rumah, namun kemudian Terdakwa merasa tidak terima dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Hadi Santoso;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30 Surabaya, Terdakwa cekcok dengan pegawai saksi Hadi Santoso yang akan membuang bekas bongkaran rumah, kemudian Terdakwa merasa tidak terima dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Hadi Santoso lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang \pm 33 cm kearah Saksi hadi Santoso yang kemudian berhasil ditangkis dengan menggunakan kayu oleh Saksi Hadi Santoso;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan lagi celurit tersebut kearah Saksi Hadi Santoso mengenai kayu kemudian kayu tersebut patah sehingga celurit yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri Saksi Hadi Santoso dan mengakibatkan luka robek di belakang ibu jari tangan kiri Saksi Hadi Santoso, setelah itu Terdakwa segera pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 502/VIS/IV/RS.PHC/Surabaya tanggal 27 Mei 2023 yang dibuat yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya telah melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 13.40 wib terhadap Hadi Santoso, Laki-Laki, umur 65 tahun, alamat Jl Bumiarjo 58 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya, yaitu dengan hasil pemeriksaan:

- Hasil Pemeriksaan Luar : Ditemukan luka robek terbuka, tepi luka rata, perdarahan aktif, pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 0,5 cm; ditemukan patah tulang tertutup pada ibu jari tangan kiri.
- Kesimpulan : Luka Robek dan patah tulang tertutup pada ibu jari tangan kiri, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tajam. Berdasarkan luka tersebut diatas, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktifitas/jabatan/pekerjaan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang \pm 33 cm

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 27 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30 Surabaya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Hadi Santoso dikarenakan saksi Hadi Santosa akan membuang bekas bongkaran rumah, namun Terdakwa merasa tidak terima lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang \pm 33 cm kearah Saksi hadi Santoso dan mengenai tangan kiri Saksi Hadi Santoso sehingga mengakibatkan luka robek di belakang ibu jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa yakni Terdakwa MULYOAJI benar orangnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jl Tembok Lor Gang III No 30 Surabaya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Hadi Santoso dikarenakan saksi Hadi Santosa akan membuang bekas bongkaran rumah, namun Terdakwa merasa tidak terima lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang \pm 33 cm kearah Saksi hadi Santoso dan mengenai tangan kiri Saksi Hadi Santoso sehingga mengakibatkan luka robek di belakang ibu jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang \pm 33 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Hadi Santoso mengalami Luka Robek dan patah tulang tertutup pada ibu jari tangan kiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berusia lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYOAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu sepanjang \pm 33 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, oleh kami, A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, SH.

Halaman 9 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2023/PN Sby